



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 350 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Deli Sedang tentang Pemungutan Padjak Kendaraan tidak bermotor jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jnag bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 21 Djuli 1959
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 Desember 1960 No. Des.9/89/34 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan "PERATURAN-DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DELI SERDANG TENTANG PEMUNGUTAN PADJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 21 Djuli 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Sumatra Daerah di Medan (2),
5. Bupati Kepala Daerah Deli Serdang di Medan (2)

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Desember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.